



P E N E T A P A N

No. 31/Pdt.P/2019/PN.CKR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN NEGERI CIKARANG** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Siti Qoyimah**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Permata Cikarang Blok B2 Nomor 22 RT 01 RW 03 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 25 Januari 2019 di bawah register perkara No. 31/Pdt.P/2019/PN.CKR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 3216196204830002 Atas Nama Siti Qoyimah yang dikeluarkan di oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Maret 2013;
- Bahwa suami **Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 3216191712120049 dengan Nama Kepala Keluarga Yadi Mulyadi yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 03 Juli 2015;
- Bahwa nama Pemohon telah pula dicatatkan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4690/Disp/1997 atas nama **Siti Qoyyimah** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tanggal 22 Agustus 1997;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis **Siti Qoyyimah** menjadi **Siti Qoyimah**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat **Pemohon**.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4690/Disp/1997 tanggal 22 Agustus 1997 yang semula tertulis **"SITI QOYYIMAH"** dibetulkan menjadi **"SITI QOYIMAH"**;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan pemohon, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa keinginan ini sudah dirundingkan dengan pihak keluarga, dan mengingat pentingnya akta kelahiran tersebut bagi anak pemohon di kemudian hari, maka pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3216191712120049 dengan Nama Kepala Keluarga Yadi Mulyadi yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 03 Juli 2015, (Bukti P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216190503830013 Atas Nama Yadi Mulyadi yang dikeluarkan di oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Maret 2013, (Bukti P.2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216196204830002 Atas Nama Siti Qoyimah yang dikeluarkan di oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Maret 2013, (Bukti P.3)
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4690/Disp/1997 atas nama Siti Qoyimah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tanggal 22 Agustus 1997, (Bukti P.4)
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 293/24/XII/2003 atas nama Yadi Mulyadi dan Siti Qoyimah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta pada tanggal 18 Desember 2003, (Bukti P.5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan Nomor B.027/Kua.10.14.12/Pw.02/01/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta pada tanggal 30 Januari 2017, (Bukti P.6);

7. Foto Copy Ijazah S1 Nomor PAI.00367 atas nama Siti Qoyimah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. Khez Muttaqien Purwakarta pada tanggal 13 Nopember 2007, (Bukti P.7)

Setelah dicocokkan Bukti (P.1), (P.3), (P.4), (P.5), dan (P.7), ternyata benar sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti (P.2) dan (P.6) ternyata benar sesuai dengan copy-an, surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai cukup, sehingga dipakai sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah sah untuk dijadikan alat bukti,

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P. 1 s/d. P. 7**

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P. 1 s/d. P.7** terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 3216196204830002 Atas Nama Siti Qoyimah yang dikeluarkan di oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Maret 2013;

- Bahwa suami **Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 3216191712120049 dengan Nama Kepala Keluarga Yadi Mulyadi yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 03 Juli 2015;

- Bahwa nama Pemohon telah pula dicatatkan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4690/Disp/1997 atas nama **Siti Qoyimah** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tanggal 22 Agustus 1997;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis **Siti Qoyimah** menjadi **Siti Qoyimah**



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat **Pemohon**.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya pemohon mohon "Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4690/Disp/1997 tanggal 22 Agustus 1997 yang semula tertulis "**SITI QOYYIMAH**" dibetulkan menjadi "**SITI QOYIMAH**";",

Menimbang, bahwa permohonan untuk mengganti nama akta catatan sipil adalah merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, yang untuk itu harus dibuktikan adanya bukti-bukti tersebut oleh pemohon;

Menimbang, bahwa karena pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar "untuk membetulkan nama Pemohon yang semula tertulis "**SITI QOYYIMAH**" dibetulkan menjadi "**SITI QOYIMAH**" dinyatakan sah" sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

#### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohon **Pemohon**;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengubah nama pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4690/Disp/1997 tanggal 22 Agustus 1997, dari yang semula "**Siti Qoyyimah**" menjadi "**Siti Qoyimah**";
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada **Pemohon** yang besarnya Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 15 Februari 2019**, oleh kami **Chandra Ramadhani, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Arie Adi Suciadi, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.**

**Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**

PNPB	:	Rp.	30.000,00
Relaas/panggilan	:	Rp.	100.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
<u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)